

ABSTRACT

Since the announcement of the positive case of Covid-19 in Indonesia on March 2 2020, the government has stepped up steps to handle procurement of government goods and services amid the global Covid-19 pandemic. Presidential Decree No. 4 of 2020. Ordered all Ministries to act quickly, precisely, centrally and simultaneously. Provision of services and goods to accelerate the reduction of the virus. Legal Basis for the Implementation of services and goods, Presidential Regulation No. 16 of 2018 concerning the Implementation of Government services and goods. Based on Article 59 of Presidential Decree No. 59. Government Institution Number 16 of 2018 (LKPP) No 13 of 2018 concerning the Implementation of Government services and goods for Emergency Response. (SE Head of LKPP) Interpretation No 3 of 2020 concerning the Implementation of Provision of services and goods for Pandemic Efforts. The purpose of this research is to find out the implementation of services and goods during the Covid-19 pandemic. Study the Policy Institute for the Implementation of Government goods and services. Learn more about the steps taken by the ministry to accelerate the delivery of services and goods. The technique used to collect data is the use of literature studies, but also used legal materials. The data analysis used is prescriptive data analysis. The research theory used is the theory of the implementation of government services and goods during a pandemic, namely the Ministry to do it quickly, precisely, focused, and coordinated.

Keywords: Procurement of goods and services, during the Covid-19 pandemic.

ABSTRAK

Semenjak di informasikan nya kasus positif Covid-19 di Indonesia 2 Maret 2020, pemerintah sudah menaikkan langkah penanganan pengadaan barang serta jasa pemerintah di tengah pandemi global Covid-19. Keputusan Presiden No 4 Tahun 2020. Memerintahkan seluruh Kementerian bertindak cepat, tepat, terpusat serta serentak. Penyelenggaraan jasa dan barang bagi percepatan pengurangan virus. Dasar Hukum Penyelenggaraan jasa dan barang, Perpres No 16 Tahun 2018 mengenai Penyelenggaraan jasa dan barang Pemerintah. Berdasarkan Pasal 59 Perpres No. 59. Lembaga Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 (LKPP) No 13 Tahun 2018 mengenai Penyelenggaraan jasa dan barang Pemerintah Untuk Tanggap Darurat. (SE Kepala LKPP) Tafsir No 3 Tahun 2020 mengenai Pelaksanaan Penyelenggaraan jasa dan barang untuk Upaya Pandemi. Tujuan dari penelitian ini adalah mencari tahu Penyelenggaraan jasa dan barang di masa pandemi Covid-19. Pelajari Lembaga Kebijakan Penyelenggaraan jasa dan barang Pemerintah. Pelajari lebih lanjut langkah oleh kementerian guna mempercepat Penyelenggaraan jasa dan barang. Teknik yang dipakai mengumpulkan data adalah penggunaan studi kepustakaan, tetapi juga bahan hukum bekas. Analisis data yang dipakai yakni analisis data preskriptif. Teori penelitian yang digunakan adalah teori Penyelenggaraan jasa dan barang pemerintah di masa pandemi yaitu Kementerian melakukan secara cepat, tepat, fokus, terkoordinasi.

Kata kunci : Pengadaan barang dan jasa, pada masa pandemi Covid.